



**P U T U S A N**

**Nomor 620 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD ZULAEFI Alias AMAQ AFKAR;**  
Tempat lahir : Monggas;  
Umur/Tgl. lahir : 28 Tahun / 20 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bunkate Timur, Desa Bunkate  
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok  
Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 6 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa AHMAD ZULAEFI Alias AMAQ AFKAR pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat tinggal di pinggir kolam ikan di Dusun Bunkate Bat, Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ATIP Alias Amaq Rubiq yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban Atip Alias Amaq Rubik bersama dengan Terdakwa dan kelompok tim panen petani budidaya ikan (Petani Ikan) lainnya berada di kolam ikan milik saksi korban Atip Alias Amaq Rubik untuk melakukan kegiatan memanen ikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat kegiatan panen ikan berlangsung terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban Atip Alias Amaq Rubik sehingga menimbulkan keributan atau pertengkaran mulut yang mana pertengkaran tersebut disebabkan tentang permasalahan bibit ikan dimana Terdakwa telah menuduh saksi korban Atip Alias Amaq Rubik melebihi hasil timbangan panen saat menjualnya ke pengampas, kemudian Terdakwa sakit hati/emosi dan langsung memukul saksi korban Atip Alias Amaq Rubik dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dalam posisi tangan mengepal mengenai pipi sebelah kiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Atip Alias Amaq Rubik mengalami luka memar pada pipi kiri sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 445/4/2014 I tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lale Mulia dokter pemerintah pada Puskesmas Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan kesimpulan luka memar yang terjadi karena bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 14 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZULAEFI Alias AMAQ AFKAR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ZULAEFI Alias AMAQ AFKAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/PID.B/2014/PN.PYA tanggal 28 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZULAEFI Alias AMAQ AFKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 620 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 109/PID/2014/PT.MTR tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 140/PID.B/2014/PN.Pya, tanggal 28 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2015/PN.Pya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 17 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yakni;

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 620 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan penjatuhan berat ringannya hukuman, dalam hal-hal yang memberatkan seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Namun dalam putusannya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram yang sependapat dengan pertimbangan dari Hakim Majelis Pengadilan Negeri Praya tidak mempertimbangkan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah sengaja memukul saksi ATIP ALIAS AMAQ RUB IK dengan tangan kanannya yang mengepal mengenai pipi sebelah kiri di dekat telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali, telah mengakibatkan saksi ATIP ALIAS AMAQ RUBIK mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri hal tersebut dikuatkan dan sesuai dengan *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Bonjeruk Nomor 445/4/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LALE MULIA, Dokter pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bonjeruk, dengan hasil pemeriksaan pada daerah wajah ditemukan luka :
  - Jumlah : Satu buah;
  - Lokasi : Pipi sebelah kiri;
  - Bentuk : Luka Berbentuk Lingkaran tidak teratur;
  - Ukuran : Luka berukuran tiga kali dua sentimeter;
  - Sifat : Daerah dalam garis luka terlihat tidak menonjol, terdiri dari kulit yang masih utuh;

Kesimpulan : Ditemukan satu buah luka memar pada pipi sebelah kiri diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa dalam hal ini luka yang diderita oleh saksi ATIP ALIAS AMAQ RUBIK seharusnya dijadikan pertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan oleh Hakim pada tingkat pertama maupun Hakim dalam tingkat banding, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan.
- Bahwa apabila Majelis Hakim menetapkan hukum pembuktian secara benar sesuai ketentuan dalam KUHP, maka seharusnya menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Praya terlalu ringan, dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Praya tidak mencerminkan rasa keadilan, selain itu juga Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini telah mengabaikan fakta-fakta tersebut di atas, dan tanpa mempertimbangan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 620 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka atau rasa sakit yang diderita oleh saksi sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang putusannya tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 oleh **Dr. Sofyan Sitompul**,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 620 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, oleh **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.,

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.,

**Ketua Majelis :**

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta,

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

**Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.,**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.,  
NIP. 19600613 198503 1 002